

ABSTRAK

NOVITA ADELIA, NPM : 2022263, Judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BAPENDA HULU SUNGAI UTARA” dibawah bimbingan **Bapak SELAMAT RIADI, S.Sos., M.AP** sebagai Pembimbing I dan **Bapak RISWANDI AHDIAT, S.Sos., M.A** sebagai Pembimbing II.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum mencapai target, yaitu sebesar 76,16% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 60,89% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan tersebut adalah pengetahuan pajak, karena pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur pembayaran, tarif, perhitungan, dan manfaat pajak dapat mendorong kesadaran dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen (X) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 sebanyak 58.012 wajib pajak. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 30.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Nilai uji t sebesar 6,312 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,297 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan kontribusi sebesar 29.7% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai PBB-P2, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan melalui penyuluhan, media informasi, dan pelayanan perpajakan yang mudah diakses. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyederhanaan prosedur pembayaran PBB-P2 juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2